

Konsep Fikih Ikhtilaf Yusuf al-Qaradhawi

Mohammad Hanief Sirajulhuda*
Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Samarinda
Email: haniefsirajulhuda@gmail.com

Abstract

This article describes the jurisprudence concept of Yusuf al-Qaradawi. The author tries to solve the problems related to the division of the ummah due to the misunderstanding of the various *ikhtilâf* of *fiqh* that occurred among Moslem scholars. A full and correct understanding will not cause this people divided. On the contrary, Moslems will maintain tolerance and unity in diversity. Therefore, Yusuf al-Qaradawi offers his concept of jurisprudence which is described in detail by the authors in this article. Yusuf al-Qaradawi offers the implementation of the concept of Jurisprudence in ten ways. First, accepting the difference in *furu'* as necessity, grace, and discretion. Second, working on the great problems that people face today. Yusuf al-Qaradawi reveals, the great problems facing Muslims today include the backwardness of science, technology and civilization, socio-economic imbalances, dictatorship and arbitrariness of politics, westernization and *ghazw al-fikr*, hostility and occupation of Zionism, disunity and dispute in the Arab and Islamic world, as well as moral decadence. Third, examine the opinions of the Moslem scholars. Fourth, following the middle *manhaj* and leaving the attitude excessive in religion. Fifth, prioritizing *mubkamât*, not *mutasyâbibât*. Sixth, not confirming and refusing *ijtihâdiyyah* matters. Seventh, defining the terms and meanings. Eighth, cooperating on an agreed issue. Ninth, having tolerance in disputed matters. And tenth, refraining from those who admit *lâ ilâha illallâh*.

Keywords: Fiqh Ikhtilâf, Yusuf al-Qaradhawi, Fuqahâ', Khilâfiyyah, Ijtihâdiyyah.

* Fakultas Syariah, Jurusan Muamalah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jl. H. A. M. Rifaddin, Harapan Baru, Kec. Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75251.

Abstrak

Artikel ini menguraikan konsep fikih ikhtilaf Yusuf al-Qaradhawi. Dengan mengemukakan konsep fikih ikhtilaf tersebut, penulis mencoba untuk memecahkan permasalahan terkait perpecahan umat yang disebabkan dangkalnya pemahaman terhadap beragam ikhtilaf fikih yang terjadi di kalangan ulama. Pemahaman yang utuh dan benar tidak akan menyebabkan umat ini berpecah belah. Sebaliknya, umat Islam akan saling menjaga toleransi dan bersatu dalam perbedaan. Untuk itu, Yusuf al-Qaradhawi menawarkan konsep fikih ikhtilafnya yang diuraikan secara rinci oleh penulis di dalam artikel ini. Yusuf al-Qaradhawi menawarkan implementasi konsep fikih ikhtilaf dengan sepuluh cara. Pertama, menyadari perbedaan masalah *furū'* sebagai kemestian, rahmat, dan keleluasaan. Dengan menyadari hal ini, dapat diambil sikap yang tepat dan benar dalam merespon perbedaan-perbedaan masalah *furū'*. Kedua, menggarap masalah-masalah besar yang dihadapi umat. Yusuf al-Qaradhawi mengungkapkan, masalah besar yang dihadapi umat Islam saat ini meliputi ketertinggalan ilmu pengetahuan, teknologi, dan peradaban, ketimpangan sosial ekonomi, kediktatoran dan kesewenang-wenangan politik, pembaratan dan *ghazw al-fiker*, permusuhan dan pendudukan Zionisme, perpecahan dan persengketaan di dunia Arab dan Islam, serta dekadensi moral. Ketiga, menelaah pendapat para ulama. Keempat, mengikuti manhaj pertengahan dan meninggalkan sikap berlebihan dalam agama. Kelima, mengutamakan *muhkamât*, bukan *mutasyâbihât*. Keenam, tidak memastikan dan menolak dalam masalah-masalah *ijtihâdiyyah*. Ketujuh, membatasi pengertian dan istilah. Kedelapan, bekerjasama dalam masalah yang disepakati. Kesembilan, saling toleransi dalam masalah yang diperselisihkan. Dan kesepuluh, menahan diri dari orang yang mengucapkan *lâ ilâha illallâh*.

Kata Kunci: Fikih Ikhtilaf, Yusuf al-Qaradhawi, Fuqahâ', Khilâfiyyah, Ijtihâdiyyah.

Pendahuluan

Dewasa ini, tidak proporsionalnya umat Islam dalam menyikapi fenomena ikhtilaf menjadi pemicu utama rusaknya persatuan umat Islam. Kekeliruan tersebut tampak dari sikap umat Islam yang saling menyindir, menghujat, mencaci, mencela, merendahkan, dan bahkan saling mengkafirkan antarsesamanya. Di samping kondisi itu, telah muncul dan tengah berlangsung gerakan-gerakan berbahaya yang masif berasal dari musuh di luar Islam yang

memborbardir umat Islam pada segala aspek kehidupan.¹ Maka, di tengah gencarnya serangan-serangan tersebut, umat Islam justru memperkeruh suasana dengan berpecah belah. Akhirnya, umat Islam saat ini telah menjadi umat yang mundur disebabkan permasalahan ikhtilaf.

Sejatinya, serangan-serangan yang datang dari luar Islam merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Akan tetapi, menjadi sebuah dilema yang problematis manakala serangan itu justru datang dari dalam rahim umat Islam. Maka, orang-orang Muslim yang tidak menghargai fenomena ikhtilaf dan malah menyebarkan benih-benih perpecahan di mana saja ia singgah, menyalakan api perselisihan dan perpecahan, serta berfokus pada titik perselisihan bukan kepada titik persatuan, sesungguhnya ia adalah musuh yang jauh lebih berbahaya bagi umat Islam jika dibanding musuh-musuh di luar Islam.² Untuk itu, pemahaman yang utuh dan benar akan fikih ikhtilaf³ menjadi sebuah kebutuhan yang sangat mendesak bagi umat Islam dewasa ini.

Yusuf al-Qaradhawi sebagai seorang ulama tersohor abad ini, telah menelurkan berbagai karya gemilang dalam menjawab tantangan umat kontemporer. Salah satu karya beliau ialah membahas tentang fikih ikhtilaf. Maka, melalui tulisan ini akan diuraikan konsep fikih ikhtilaf Yusuf al-Qaradhawi. Di samping itu, juga didukung oleh pendapat-pendapat yang relevan oleh ulama lain.

¹ Al-Furqan: 31 dan al-Baqarah: 217.

² Hal seperti inilah yang menjadi alasan mengapa orang munafik jauh lebih berbahaya daripada orang kafir. Sebab, orang kafir sangat mudah untuk ditegaskan dan ditetapkan sebagai lawan. Namun, orang munafik tidak demikian. Adakalanya ia ikut berjuang bersama umat Islam selama itu tidak merugikannya. Akan tetapi, manakala perjuangan bersama umat Islam itu dirasa merugikannya, secara mendadak ia dapat saja langsung menyerang balik umat Islam. Maka, Allah menyeru kepada umat Islam untuk lebih mewaspadaai orang-orang munafik. Sebagai bukti, hal ini tersirat dalam kisah perang Khandaq di dalam al-Qur'an dalam Surah al-Ahzab. Dalam surah ini, Allah menceritakan kisah peperangan itu hanya sebanyak 7 ayat. Akan tetapi, 2/3 dari surah itu, Allah malah membahas tentang bahayanya orang-orang munafik. Dengan ini dapat dipahami, bahwa orang-orang yang menjadi 'duri dalam daging' di dalam tubuh umat Islam jauh lebih berbahaya bagi umat Islam.

³ Fikih Ikhtilaf adalah adab dalam menyikapi perbedaan. Dan yang paling baik dalam menyikapi hal tersebut ialah umat Islam yang hidup pada masa Sahabat, Tabiin, dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Sebab, perbedaan itu tiada sama sekali memberikan mudharat bagi mereka. Lihat Asyraf Thaha Abu al-Dahab, *al-Mu'jam al-Islâmiy*, (Mesir: Dâr al-Syurûq, cetakan I, 2002), 450-451.

Konsep Ikhtilaf dalam Islam

Ikhtilaf memiliki beberapa pengertian secara etimologi dan terminologi. Secara etimologi, kata Ikhtilaf berasal dari bahasa Arab *ikhtalafa-yakhtalifu-ikhtilâfan* yang bermakna perselisihan.⁴ Adapun lawan kata dari ikhtilaf ialah *ittifâq* (kesepakatan, kesesuaian).⁵ Kata ini dapat ditemukan juga dalam al-Qur'an, di antaranya pada Surah Maryam ayat 37.⁶ Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) kata ikhtilaf ini diartikan sebagai perbedaan pendapat atau perselisihan pikiran.⁷ Sedangkan secara terminologi, ikhtilaf adalah perbedaan yang terjadi di kalangan para ulama (mujtahid) dalam memahami sebuah teks syariat (al-Qur'an dan al-Hadits), demi mengafirmasi kebenaran.⁸

Di antara sebab mengapa suatu perkara bisa menjadi masalah yang tidak disepakati hukumnya antara lain:

1. Berbeda pengertian dalam mengartikan kata. Adanya teks yang berbeda satu dengan lainnya secara zahirnya. Sehingga membutuhkan jalan keluar yang bisa cocok untuk keduanya. Di titik inilah para ulama terkadang berbeda dalam mengambil jalan keluar. Ini merupakan bahasan yang luas, terjadi karena adanya

⁴ Lois Ma'îuf al-Yassu'î dan Bernard Tottel al-Yassu'î, *al-Munjid fî al-Lughah wa al-'Alâm*, (Beirut: Dâr al-Masyrûq, 2003), 193.

⁵ Majdi Kasim, *Fiqh al-Ikhtilâf: Qaḍiyah al-Khilâf al-Waqi' baina Hamlah al-Syarî'ah*, (Iskandariah: Dâr al-Imân li al-Ṭab'î wa al-Nasyr wa al-Tauzi', 2002), 7.

⁶ Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ikhtilaf yang terjadi dalam Surah Maryam ayat 37 ialah perselisihan pendapat di antara Ahli Kitab tentang eksistensi Nabi Isa AS yang padahal perkiranya telah jelas dan pasti, yaitu, bahwa dia adalah hamba Allah dan Rasulullah yang diciptakan melalui perintah-Nya yang ditujukan kepada Maryam, dan diciptakan melalui ruh-Nya. Perselisihan tersebut di antaranya: sebagian dari mereka yang terdiri atas orang-orang Yahudi bersepakat bahwa Nabi Isa AS sebagai anak dari hasil zina. Sebagian yang lain dari mereka mengatakan bahwa Nabi Isa AS adalah anak Allah. Sebagian yang lain juga mengatakan bahwa Nabi Isa AS adalah salah satu dari ketiga Tuhan. Lihat Ibnu Katsir, *Tafsîr Ibn Katsîr*, Tahkik oleh Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Shekh, Jilid 5, (Kairo: Muassasah Dâr al-Hilâl, Cetakan I, 1994), 331.

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 574.

⁸ Terdapat beberapa definisi tentang ikhtilaf yang disampaikan oleh para ulama. Menurut Thaha Jabir, ikhtilaf berarti kecenderungan seseorang terhadap suatu sikap atau pendapat tertentu. Lihat Thaha Jabir Fayyadh al-'Alwani, *Adâb al-Ikhtilâf fî al-Islâm*, (Jazair: Dâr al-Ṣihâb, 1985), 23. Menurut Muhammad 'Abd al-Ra'uf Al-Manawi, ikhtilaf berarti sikap atau pendapat yang diambil oleh seseorang yang berbeda dari sebelumnya. Lihat Muhammad 'Abd al-Ra'uf al-Manawi, *al-Taufîq 'alâ Muhimmât al-Ta'ârîf: Mu'jam Lughawî Muṣṭalâhiy*, (Beirut: Dâr al-Fikr al-Mu'âṣir, Cetakan I, 1990), 322. Begitu juga al-Jurjani, menurutnya ikhtilaf berarti perbedaan yang terjadi di antara dua orang untuk mengafirmasi suatu kebenaran dan menegasikan kesalahan. Lihat 'Ali bin Muhammad al-Jurjani, *al-Ta'rîfât*, (Beirut: Dâr al-Kitâb al-Lubnâniy, 1991), 113.

kata-kata yang jarang digunakan, dan kata-kata yang mempunyai arti lebih dari satu. Juga adanya kiasan (*majâz*) di samping pengertian hakiki (*ḥaqîqah*) dan perbedaan huruf mengenai arti kata yang digunakan.

2. Adanya perbedaan penilaian derajat suatu hadis di kalangan ahli hadis. Di mana seorang ahli hadis menilai suatu hadis *ṣahîh*, namun ahli hadis lainnya menilainya tidak *ṣahîh*. Sehingga ketika ditarik kesimpulan hukumnya, sangat bergantung dari perbedaan ahli hadis dalam menilainya.⁹
3. Saling berlawanan dalil mengenai suatu kaidah. Sebagaimana ulama ada yang menerima dalil mengenai suatu kaidah, sebagian lain menolaknya. Maka, kemudian timbul perbedaan di antara ulama dalam menetapkan mana ayat yang berlaku *mujmal* dan mana yang berlaku *muqayyad*. Juga dalam menetapkan mana yang bersifat umum (*‘âm*) dan mana yang bersifat khusus (*khâṣ*).¹⁰
4. Adanya perbedaan ulama dalam menggunakan metodologi atau teknik pengambilan kesimpulan hukum, setelah sumber yang disepakati. Misalnya, ada yang menerima *syar’u man qablanâ* dan ada yang tidak. Ada yang menerima *istiḥṣân* dan ada juga yang tidak mau memakainya.¹¹

Meski demikian, ikhtilaf tidak boleh terjadi dalam semua lingkup. Ia hanya boleh terjadi pada lingkup yang dibenarkan oleh syariat. Pada hakikatnya, ruang lingkup ikhtilaf ialah segala hal yang berada dalam ranah ijtihad di dalam Islam. Menurut al-Ghazali, ranah ijtihad adalah semua permasalahan yang membutuhkan hukum, namun tidak ada dalil *qaṭ’i*-nya.¹² Tidak jauh berbeda dengan al-Ghazali, al-Amidi mengatakan, ranah ijtihad adalah semua hukum Islam yang dalilnya *ẓanniy* (asumtif/belum pasti), sehingga tidak

⁹ M. Yusuf Amin Nugroho, *Fiqh Ikhtilaf NU-Muhammadiyah*, (Wonosobo: E-book, 2012), 14-15.

¹⁰ ‘Abd al-Wahab Abd al-Salam Thawilah, *Atsar al-Lughah fî Ikhtilâf al-Mujtahidîn*, (Dâr al-Salâm, 1414 H), 67.

¹¹ ‘Abd al-Wahab Khallaf menyatakan bahwa hanya ada enam metode *istinbâṭ* hukum yang tidak disepakati: *istiḥṣân*, *maṣlahah mursalah*, *istishab*, *‘urf*, *madhhab ṣahâbiy*, dan *syar’ man qablanâ*. Lihat ‘Abd al-Wahab Khallaf, *Uṣûl Fiqh al-Islâmiy*, (Mesir: Maktabah al-Da’wah al-Islâmiyyah, T.Th.), 21. Sedangkan bagi Wahbah al-Zuhaili ada tujuh, dengan menambah satu di antara enam yang disebutkan sebelumnya: *saddu al-dharî’ah*. Lihat Wahbah al-Zuhaili, *Uṣûl al-Fiqh al-Islâmiy*, Juz I, (Damaskus: Dâr al-Fikr, Cetakan I, 1986), 417.

¹² Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustaşfâ fî ‘Ilm al-Uṣûl*, Jilid II, (Mesir: Maktabah al-Jundi, T.Th.), 354.

boleh ada ijtihad dalam hal-hal yang pasti.¹³ Ketentuan ini merupakan pagar epistemologis bagi mujtahid agar membatasi ruang gerak dan aktivitasnya pada aspek-aspek yang pasti dari ajaran Islam. Maka, secara garis besar ruang lingkup ijtihad ada empat:¹⁴

1. Teks yang berpredikat *qaṭ'iy tsubûṭ* (otentisitasnya bersifat absolut) namun *ẓanniy dilâlah* (semantikanya bersifat asumtif).
2. Teks yang berpredikat *ẓanniy tsubûṭ* (otentisitasnya bersifat asumtif) meskipun *qaṭ'iy dilâlah* (semantikanya absolut).
3. Teks yang berpredikat *ẓanniy tsubûṭ* (otentisitasnya bersifat asumtif) dan *ẓanniy dilâlah* (semantikanya bersifat asumtif).
4. Realitas atau peristiwa yang tidak ditegaskan dalam teks keagamaan, baik dari al-Qur'an, al-Sunnah, maupun ijmak. Lahan keempat inilah yang paling luas dan membentang hingga hari kiamat.

Oleh karena itu, ikhtilaf yang diharamkan adalah ikhtilaf pada nas yang sudah *qaṭ'iy tsubûṭ* dan *qaṭ'iy dilâlah*-nya yang tidak memiliki multitafsir. Bahkan para ulama telah sepakat (ijmak) di dalamnya.¹⁵ Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kemurnian prinsip agama Islam yang berlaku universal, dan sebagai *rahmah li al-'âlamîn*.

Konsep Fikih Ikhtilaf Yusuf al-Qaradhawi

Konsep fikih ikhtilaf yang dikemukakan oleh Yusuf al-Qaradhawi setidaknya berjumlah 10 bagian. *Pertama*, terkait perbedaan masalah *furû'*. Dalam mengawali pembahasan konsep fikih ikhtilafnya di bagian ini, Yusuf al-Qaradhawi hendak menyadarkan sebuah hal, bahwa perbedaan masalah *furû'* adalah sebuah kemestian. Ia mengungkapkannya:

“Orang-orang yang ingin menyatukan kaum Muslimin dalam satu pendapat tentang hukum-hukum ibadah, muamalah, dan cabang-cabang

¹³ Saif al-Din al-Amidi, *al-Ihkâm fi Uṣûl al-Ahkâm*, Jilid IV, (Riyadh: Muassasah al-Nûr, Cetakan I, 1387 H), 164.

¹⁴ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *A'lâm al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-Âlamîn*, Jilid II, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, Cetakan I, T.Th.), 1052.

¹⁵ Ahmad Sarwat, *Fikih Ikhtilaf: Panduan Umat di Tengah Belantara Perbedaan Pendapat*, (Jakarta: Darul Ulum al-Islamiyah, 2007), 20. Kemudian lihat juga pernyataan Muhammad 'Ali Hasyim al-Asadi. Ia menyatakan bahwa *qaṭ'iy tsubûṭ* dan *qaṭ'iy dilâlah* yaitu hukum-hukum yang sudah ada dalil ketetapanannya tanpa ada perubahan seiring dengan perubahan waktu dan tempat, maka tidak lagi ada perbedaan dan ijtihad bagi para mujtahid di dalamnya. Lihat Muhammad 'Ali Hasyim al-Asadi, “Al-'Âm wa Atsâruhu fi Ikhtilâf al-Fuqahâ”, Volume I, 2010, Jurnal Kufa Studies Center, Kufa University.

agama lainnya, hendaknya mengetahui dan menyadari bahwa mereka sebenarnya menginginkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Upaya-upaya mereka untuk menghapuskan perbedaan (dalam masalah ini) tidak akan menghasilkan apa-apa selain bertambah meluasnya perbedaan dan perselisihan itu sendiri.”¹⁶

Maka, upaya untuk memperkuat persatuan umat Islam harus dimulai dengan menyadari sebuah kenyataan akan perbedaan-perbedaan masalah *furû’*. Dengan menyadari hal ini, dapat diambil sikap yang tepat dan benar dalam merespons perbedaan-perbedaan masalah *furû’*.

Yusuf al-Qaradhawi menegaskan, bahwa perbedaan-perbedaan masalah *furû’* merupakan rahmat. Selain itu, ia juga sebagai kekeluargaan dan kekayaan khazanah keilmuan Islam. Hal didasari dengan kenyataan, bahwa terdapat banyak ‘wilayah kosong syariat’. Wilayah itu kemudian oleh para *fuqahâ’* berusaha diisi sesuai dengan dasar-dasar dan kecenderungan mazhabnya. Adanya ‘wilayah kosong’ ini bukan tanpa tujuan, ia sebagai rahmat dan kemudahan bagi umat.¹⁷

Kedua, berkaitan dengan masalah-masalah besar yang dihadapi umat. Yusuf al-Qaradhawi mengungkapkan di pembahasannya awalnya pada bagian ini bahwa:

“Di antara hal yang seringkali menyeret orang ke dalam kancan perselisihan dan menjauhkannya dari persatuan ialah kekosongan jiwa mereka dari cita-cita dan persoalan-persoalan besar. Bila jiwa kosong dari cita-cita dan persoalan-persoalan besar, terjadilah pertarungan dalam mempertentangan masalah-masalah kecil.”¹⁸

Berdasarkan pernyataannya ini, al-Qaradhawi mengajak umat Islam untuk menggarap masalah-masalah besar yang tengah dihadapi umat ini. Jika tidak, umat hanya akan disibukkan dengan persoalan-persoalan kecil, seperti ikhtilaf dalam ranah *furû’iyyah*, yang jika dipermasalahkan hanya akan memperlebar jarak persatuan di antara umat Islam dan melemahkan umat Islam. Di samping itu, jika umat Islam mempunyai tujuan untuk menghadapi masalah besar, mereka akan bersatu. Sebab, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ahmad Syaouqi, “Sesungguhnya, musibah dapat menyatukan orang-

¹⁶ Yusuf al-Qaradhawi, *al-Şahwah al-Islâmiyyah bayna al-Ikhtilâf al-Masyrû’ wa al-Tafarruq al-Mazmûm*, (Kairo: Dâr al-Syurûq, 1990), 69.

¹⁷ *Ibid.*, 82-83.

¹⁸ *Ibid.*, hal. 91.

orang yang terkena musibah”.¹⁹ Maka, memiliki satu tujuan untuk memecahkan masalah besar bersama akan dapat membangun dan memperkokoh kekuatan umat Islam.

Masalah-masalah besar yang dihadapi umat Islam saat ini sangat banyak dan kompleks. Yusuf al-Qaradhawi mengungkapkan, setidaknya ada tujuh masalah besar yang dihadapi umat Islam saat ini: (1) Ketertinggalan ilmu pengetahuan, teknologi, dan peradaban; (2) Ketimpangan sosial ekonomi; (3) Kediktatoran dan kesewenang-wenangan politik; (4) Pembaratan dan *ghazw al-fikr*; (5) Permusuhan dan pendudukan Zionisme; (6) Perpecahan dan persengketaan di dunia Arab dan Islam; dan (7) Dekadensi Moral.²⁰

Mengenai berbagai masalah besar ini, Yusuf al-Qaradhawi mengungkapkan:

“Di berbagai belahan bumi, anak-anak kaum Muslimin mati secara fisik karena lapar dan penyakit, mati secara moral karena kebodohan, buta huruf, tersebarnya ganja dan obat-obat adiktif, menjadi sasaran Kristenisasi, pemurtadan, dan penyesatan. Mengapa kita tidak memerhatikan persoalan mereka? Bukankah siapa yang tidak memedulikan persoalan kaum Muslimin maka dia bukan bagian dari mereka?”²¹

Meski demikian, jika dilacak, yang menjadi akar permasalahan utama di antara semua itu, tiada lain ialah berpusat pada krisis pemikiran. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat kenyataan bahwa hampir keseluruhan dari cendekiawan dan reformis Muslim yang silih berganti datang selalu menyuarakan isu pembaruan pemikiran Islam, seperti al-Ghazali, al-Razi, Ibnu Taimiyah, Syatibi, Thahir Ibnu ‘Asyur, disusul Sayyid Ahmad Khan, Rifa’ah Tahtawi, Afghani, ‘Abduh, Rasyid Ridha, Kawakibi, dan sebagainya.²² Maka, menyelesaikan permasalahan krisis pemikiran menjadi sesuatu yang mendesak dilakukan. Sebab, persoalan politik, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya hanya sebagai

¹⁹ *Ibid.*, 91.

²⁰ *Ibid.*, 94-95.

²¹ *Ibid.*, 92.

²² Salah satu yang mendukung ini ialah Thaha Jabir al-‘Alawi, ia mengungkapkan, “Tidak pernah ada kesepakatan di kalangan para cendekiawan umat pada saat ini atas suatu perkara seperti kesepakatan mereka atas persoalan bahwa umat Islam keseluruhannya, terutama, bangsa Arab, sedang hidup dalam krisis pemikiran”. Lihat Thaha Jabir al-‘Alawi, *Iṣlāḥ al-Fikr al-Islāmi*, (Virginia: al-Ma’had al-‘Ālamīy li al-Fikr al-Islāmiy dan Riyadh: al-Dār al-‘Ālamīyyah li al-Kitāb al-Islāmiy, 199). Perhatikan juga ungkapan ‘Abd al-Hamid Abu Sulayman, “Krisis umat yang sebenarnya bukan krisis akidah, nilai, ataupun prinsip, tapi krisis pemikiran dan metodologi”. Lihat ‘Abd al-Hamid Abu Sulayman, *Azmah al-‘Aql al-Muslim*, (Virginia: al-Ma’had al-‘Ālamīy li al-Fikr al-Islāmiy, 1994), 73.

manifestasi dari problematika krisis pemikiran.²³

Krisis pemikiran umat Islam saat ini, setidaknya berasal dari dua sisi: internal dan eksternal. Hamid Fahmy Zarkasyi mengungkapkan, krisis pemikiran internal, sejatinya, ialah sesuatu yang telah lama disadari umat Islam, seperti kejumudan, fanatisme, taklid, bidah, dan khurafat. Sementara krisis pemikiran eksternal ialah merasuknya paham, konsep, sistem, dan cara pandang asing dalam wacana pemikiran keagamaan Islam.²⁴ Namun, yang tengah menjadi bahaya yang sangat besar saat ini, yang dipromosikan dengan gencar oleh berbagai media komunikasi dan pendidikan²⁵ ialah krisis pemikiran eksternal, khususnya liberalisasi pemikiran Islam.

Liberalisasi pemikiran Islam memiliki berbagai dampak yang sangat berbahaya bagi umat Islam. Dalam bidang akidah, akan terjadi praktik kawin beda agama. Dalam bidang akhlak, akan terjadi kebebasan berekspresi tanpa batas. Dalam bidang politik, akan terjadi gerakan pemisahan antaragama dan negara. Dalam bidang ekonomi, penghalalan sistem kapitalisme dengan segala instrumennya. Semua itu tiada lain mengantarkan kepada persoalan-persoalan yang tengah dihadapi umat Islam dewasa ini sebagaimana yang digambarkan sebelumnya. Maka, seluruh persoalan itu merupakan embrio dari krisis pemikiran melalui gerakan liberalisasi pemikiran Islam.

Gerakan ini disinyalir akan terus berlanjut. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Francis Fukuyama dalam bukunya *The End of History, and the Last Man*:

“Tidak diragukan lagi, dunia Islam dalam jangka panjang akan tampak lebih lemah menghadapi ide-ide liberal ketimbang sebaliknya, sebab selama seabad setengah yang lalu liberalisme telah memukau banyak pengikut Islam yang kuat. Salah satu sebab munculnya fundamentalisme adalah kuatnya ancaman nilai-nilai liberal dan Barat terhadap masyarakat Islam tradisional”.²⁶

Melihat kondisi saat ini, pernyataan Fukuyama telah terbukti benar adanya—setidaknya hingga saat ini—. Sebab, gerakan ini masih terus

²³ John O. Voll, “Renewal and Reform in Islamic History: *Tajdid* and *Islâh*,” dalam John L. Esposito (Ed.), *Voices of Resurgent Islam*, (New York: Oxford University Press, 1983), 35.

²⁴ Hamid Fahmy Zarkasyi, *Liberalisasi Pemikiran Islam (Gerakan bersama Misionaris, Orientalis dan Kolonialis)*, (Ponorogo: CIOS, Cetakan II, 2010), 1.

²⁵ Syed Muhammad Naquib al-Attas, *Islam and Secularism*, (Malaysia: ISTAC, 1993), 130.

²⁶ Lihat Francis Fukuyama, *The End of History and The Last Man*, (New York: Avon Book, 1992), 45-46. Sebagaimana yang dikutip oleh Hamid Fahmy Zarkasyi, *Liberalisasi ...*, 40.

gencar berlangsung, apalagi setelah mendapatkan momentumnya.²⁷ Bahkan, parahnya, semakin banyaknya cendekiawan Muslim yang terkontaminasi pemikirannya dan malah jadi pelopor gerakan ini di dalam internal umat Islam. Umat Islam pun tidak sedikit juga yang mengikutinya, sehingga, untuk melawan dan menghadang serta membentengi umat Islam dari gencarnya gerakan ini, persatuan umat Islam menjadi asas yang paling fundamental untuk ditegakkan.

Dengan demikian, menjadikan krisis pemikiran yang bersumber dari gerakan liberalisasi pemikiran Islam sebagai masalah besar yang utama yang harus dihadapi dan dicarikan solusinya bersama oleh umat Islam dewasa ini, merupakan strategi utama demi mempersatukan umat Islam dan menghindarkan umat dari berpecah belah hanya karena permasalahan kecil. Pandangan, pikiran, dan hati mereka akan teralihkan kepada persoalan tersebut serta berupaya secara serius agar setiap individu dapat berperan serta memikul beban tersebut.

Ketiga, berkaitan dengan perbedaan pendapat para ulama. Dalam pembahasan ini, Yusuf al-Qaradhawi mengungkapkan tentang mendesaknya untuk menelaah perbedaan pendapat para ulama:

“Di antara faktor yang akan membantu lahirnya sikap toleran dan tenggang rasa mengenai masalah *khilâfiyyah* ialah menelaah perbedaan pendapat para ulama agar diketahui beragamnya mazhab dan bervariasinya sumber pengambilan. Masing-masing mazhab mempunyai sudut pandang dan dalil-dalil yang melandasinya. Akan tetapi, semuanya menimba dari lautan syariat yang amat luas”²⁸

Dari sini dapat dipahami, jika permasalahan *khilâfiyyah* itu tidak direspons dengan mengetahui sudut pandang dan dalil-dalil dari yang digunakan oleh masing-masing pendapat tersebut, dan kemudian hanya terhenti pada beragamnya pendapat saja, maka hanya akan terjadi debat kusir yang tak kunjung usai. Hal ini sebagai cerminan dari orang yang fanatik buta, dan ciri dari orang yang beragama tanpa ilmu. Bukankah amal tanpa ilmu itu sia-sia?

Maka, menelaah perbedaan pendapat di antara para ulama dengan melihat sudut pandang dan dalil-dalil yang digunakan merupakan sebuah keniscayaan demi mempersatukan umat. Imam Izzuddin bin Abdussalam mengungkapkan:

²⁷ Momentum yang dimaksud ialah kejadian “drama” Tragedi 11 September 2001. Sebab saat itulah gerakan ini menemukan rival sejatinya, yaitu fundamentalisme. Lihat Hamid Fahmy Zarkasyi, *Liberalisasi...*, 1.

²⁸ Yusuf al-Qaradhawi, *al-Şahwah...*, 77.

“...Para *muqallid* yang fanatik ini mengikuti imamnya sekalipun pendapatnya tidak didukung oleh dalil yang kuat, demi bertaklid kepadanya. Seolah-olah imamnya tersebut nabi yang diutus. Ini jelas tidak benar dan tidak disetujui oleh orang yang mempunyai akal sehat”.²⁹

Dalam hal ini, al-Qaradhawi menggambarkan tentang buruknya kondisi orang yang terjebak dalam fanatisme buta tersebut. Ia mengungkapkan:

“Seorang yang fanatik tak ubahnya seperti orang yang hidup sendirian di dalam rumah yang terbuat dari cermin. Ke mana saja pergi di dalam rumah itu, ia tidak melihat kecuali dirinya. Demikian pula keadaan orang yang fanatik. Kendatipun terdapat banyak pendapat dan pandangan, ia tidak melihat kecuali pendapatnya sendiri. Ia tidak dapat membuka akalnya untuk menerima pendapat orang lain. Ia mengira dirinya paling pintar, paling luas ilmunya, paling kuat dalilnya, dan paling segalanya kendatipun kenyataannya tidaklah demikian”³⁰

Inilah gambaran yang tercermin pada sebagian umat Islam dewasa ini. Banyak di antara umat Islam yang bersikukuh dengan pendapatnya. Menyalahkan pendapat yang berbeda dengannya. Terlepas dari benar atau salahnya pendapat tersebut tanpa memedulikan dalil yang mendasari pendapat yang berbeda dengannya itu. Yang terpenting adalah pendapatnya sendiri atau pendapat yang mengunggulkannya. Efeknya, orang-orang yang seperti ini hanya akan menjadi ‘duri’ di dalam umat Islam karena membuat permusuhan di mana-mana. Maka, bagaimana orang-orang yang seperti ini dapat menunaikan amanah suci untuk membela agama Islam yang kesibukannya hanya menebar kebencian dan permusuhan antarsesama?

Untuk itu, dengan menelisik dan mempelajari dengan cermat dalil-dalil yang digunakan dalam berpendapat oleh para ulama, akan tampak kelemahan dan kekuatan masing-masing pendapat. Tentunya, dengan tampaknya kelemahan salah satu pendapat ulama, bukan berarti menjatuhkan ulama tersebut. Sebagaimana yang diungkapkan oleh al-Qaradhawi:

“Kritik suatu pendapat dan perkataan yang dinukil dari para salaf–terlebih lagi ulama *khalaf*–boleh dilakukan dalam pandangan syariat. Bahkan terkadang menjadi wajib. Namun, bukan berarti kritik tersebut boleh dilakukan sampai pada taraf menjatuhkan kredibilitas atau mencemarkan nama baik mereka secara pribadi, dan membeberkan keburukannya.

²⁹ *Ibid.*, 132.

³⁰ *Ibid.*, 130.

Karena hal seperti ini merupakan perbuatan yang tercela dan tidak bisa diterima oleh syariat".³¹

Sejatinya, hukum dalam mempelajari dalil-dalil yang mendasari pendapat para ulama bagi umat Islam, terbagi berdasarkan tingkatannya masing-masing.³² Meski begitu, semangat keilmuan untuk tetap mempelajari dalil-dalil dalam beragamnya pendapat para ulama harus tetap menjadi prioritas sebagai upaya dalam mencapai kualitas beragama umat Islam yang tinggi. Sebab, pola pikir yang demikian merupakan asas utama dalam menuju perubahan yang lebih baik. Al-Qaradhawi mengungkapkan:

"Di antara hal-hal yang sangat membutuhkan perhatian kita dalam bidang reformasi adalah mendahulukan segala hal yang berkaitan dengan pelurusan pemikiran, pembenahan konsep-konsep, serta pengarahannya teori dan praktik. Tanpa ragu-ragu hal ini merupakan dasar yang kokoh bagi setiap reformasi yang dicita-citakan. Oleh karena tidak logis bila menghendaki amalan yang lurus atas manhaj yang benar, sedangkan pemikiran tidak lurus...."³³

Maka, pemikiran yang lurus, dalam konteks ini, ialah pemikiran yang dilandasi dengan semangat keilmuan dalam menelaah pendapat para ulama dengan objektif yang terlepas dari fanatisme buta terhadap beragam pendapat, baik pendapat pribadi, mazhab, ataupun para ulama. Dikarenakan, hal yang demikian, sebagai upaya meningkatkan rasa tanggung jawab seorang Muslim dalam beragama. Sehingga seorang Muslim sangat dibolehkan mengingkari pendapat yang dianut mazhabnya dengan mengerjakan pendapat yang diyakini kebenaran olehnya. Walau itu berada pada mazhab lain. Untuk hal ini, IbnuTaimiyah mengungkapkan:

"Apabila seorang pengikut mazhab Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, atau Ahmad, dalam beberapa masalah, melihat bahwa mazhab orang lain lebih

³¹ Yusuf al-Qaradhawi, *Kayfa Nata'âmal ma'a al-Turâts wa al-Madhhab wa al-Ikhtilâf*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), 60.

³² Imam Hasan al-Banna berpandangan, "Bagi setiap Muslim yang belum sampai pada tingkatan sanggup mengkaji dalil dari hukum-hukum syariat; hendaknya ia mengikuti salah seorang imam dari para imam yang ada. Dan sebaliknya ia berusaha untuk mencari tahu dalilnya sebatas kemampuannya, serta menerima semua petunjuk atau nasihat yang disertai dengan dalilnya, selama ia memandang orang yang menasihatinya itu memiliki kapabilitas dan keahlian dalam hal yang dinasihatkannya. Dan bagi orang alim, hendaknya ia melengkapi kekurangan yang dimilikinya dalam bidang keilmuannya, hingga ia bisa mencapai tingkatan *al-nazr* (sanggup mengkaji hukum-hukum syariat)". Lihat Yusuf al-Qaradhawi, *Kayfa....*, 100.

³³ Yusuf al-Qaradhawi, *Fî Fiqh al-Aulawiyât*, (Mesir: Maktabah Wahbah, Cetakan I, 1995), 220.

kuat kemudian mengikutinya, berarti ia telah mengambil sikap yang baik. Ia tidak boleh dicela atau diragukan keagamaannya. Sikap ini bahkan lebih patut dan lebih dicintai Rasulullah SAW daripada orang yang fanatik kepada satu (mazhab) tertentu selain Nabi SAW.³⁴

Lebih lanjut, Yusuf al-Qaradhawi menekankan bahwa orang yang terbebas dari fanatisme buta maka ia dapat lebih adil dan bijak dalam berpendapat:

“Seseorang dapat berlaku ikhlas sepenuhnya kepada Allah dan berpihak hanya kepada kebenaran jika ia dapat membebaskan dirinya dari fanatisme terhadap pendapat orang, mazhab, dan golongan. Dengan kata lain, ia tidak mengikat dirinya kecuali dengan dalil. Jika dilihatnya adanya dalil yang menguatkan, ia segera mengikutinya sekalipun bertentangan dengan mazhab yang dianutnya atau perkataan seorang imam yang dikaguminya atau golongan yang diikutinya. Hal ini karena kebenaran itu lebih berhak untuk diikuti daripada pendapat si Zaid atau si Umar...”³⁵

Seperti inilah hal ihwal para ulama dalam menyikapi fenomena ikhtilaf. Mereka tidak ‘fanatik’ dengan pendapatnya sendiri lalu memaksakan kepada orang lain untuk mengikuti pendapatnya tersebut. Sebagai bukti ialah kisah Khalifah Harun al-Rasyid yang meminta Imam Malik untuk menjadikan kitab *al-Muwattaʿa* miliknya sebagai undang-undang pada masa kepemimpinannya. Meski begitu, Imam Malik justru menolak. Beliau beralasan:

“Para ulama di kalangan sahabat ra tersebar di berbagai negeri. Masing-masing dari mereka memiliki keahlian dalam bidang keilmuan dan hukum. Namun, masing-masing berada di atas kebenaran. Perbedaan pendapat di antara mereka tidaklah berbahaya dan tidak pula membahayakan umat Islam.”³⁶

Sikap yang demikian juga ditunjukkan oleh Imam Sufyan al-Tsauri *rahimahullâh*. Ia mengatakan, “Apa yang diperselisihkan oleh kalangan fukaha, maka saya tidak melarang siapapun untuk mengambil pendapat salah satu dari mereka”.³⁷

Hal yang seperti ini juga menjadi jawaban Imam Ahmad bin Hanbal tentang hukum menjadi makmum imam yang belum wudu

³⁴ Yusuf al-Qaradhawi, *al-Şahwah...*, 134.

³⁵ *Ibid.*, 130.

³⁶ Abd al-Karim Zaidan, *al-Madkhâl li Dirâsah al-Syarîʿah al-Islâmiyyah*, (Iskandariah: Dâr ‘Umar bin Khaţţâb, 1388 H), 142.

³⁷ Al-Imam al-Khatib al-Baghdadi, *al-Faqîh al-Mutafaqqih*, Tahkik: ‘Âdil bin Yûsuf al-‘Azâziy, (Saudi: Dâr Ibn al-Jawziy, 1417 H), 418.

setelah berbekam—padahal salah satu pendapatnya, bahwa berbekam adalah salah satu sebab batalnya wudu—, namun beliau menjawab, “Bagaimana mungkin saya tidak shalat di belakang Imam Malik bin Annas dan Sa’id bin Musayyab?”³⁸ Dan masih banyak lagi sikap-sikap mulia lagi beradab yang ditunjukkan oleh para ulama dalam berinteraksi terhadap ikhtilaf. Semua itu tiada lain dikarenakan pemahaman yang mendalam terhadap hakikat ikhtilaf yang ada di dalam Islam.

Keempat, terkait *manhaj* pertengahan dan sikap berlebihan dalam agama. Dalam bagian ini, al-Qaradhawi mengungkapkan untuk bersikap adil dalam beragama dengan mengikuti *manhaj* “pertengahan” yang mencerminkan *tawâzun* (keseimbangan) dan keadilan, jauh dari sikap berlebihan atau mengurangi ajaran. Semua ini dikarenakan umat Islam adalah umat pertengahan dalam segala hal. Sehingga dengannya akan mampu menyatukan barisan sesama Muslim.³⁹

Manhaj pertengahan yang dimaksudkan ialah jalan lurus yang diserukan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya yang harus diikuti untuk bersatu. Tidak mengikuti jalan-jalan serta sistem-sistem yang diserukan oleh sistem manusia dan jin, baik yang berasal dari Barat maupun dari Timur yang condong ke kiri atau ke kanan.⁴⁰

Demikian juga dengan sikap berlebihan dalam beragama. Rasulullah SAW mengungkapkan agar berhati-hati bersikap berlebihan dalam beragama. Sebab, umat-umat terdahulu⁴¹ menuai kebinasaan mereka disebabkan berlebih-lebihan dalam agama.⁴² Untuk itu, Yusuf al-Qaradhawi mengungkapkan, bahwa yang dimaksud berlebih-lebihan dalam agama ialah menanyakan masalah-masalah yang pelik

³⁸ Ahmad bin ‘Abdi al-Rahim Waliyyullah al-Dahlawi, *al-Inṣâf fî Bayân Asbâb al-Ikhtilâf*, Tahkik: ‘Abd al-Fattah Abu Ghadah, (Beirut: Dâr al-Nafâ’is, Cetakan II, 1404 H), 109-110.

³⁹ Yusuf al-Qaradhawi, *al-Ṣahwâh...*, 109.

⁴⁰ *Ibid.*, 110.

⁴¹ Salah satu kisah yang paling masyhur dalam sikap berlebih-lebihan dalam agama ialah kisah Bani Israil tentang perintah Allah untuk menyembelih seekor lembu. Dalam kisah itu, Bani Israil hanya diperintahkan Allah untuk menyembelih seekor lembu. Namun, mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan berlebihan yang justru mempersulit mereka, seperti “bagaimana bentuknya?”, “warnanya?”, dan seterusnya. Kisah ini dapat dilihat dalam al-Qur’an Surah al-Baqarah ayat 213. Menurut ‘Ali Muhammad al-Shalabi, sikap tidak berlebih-lebihan dalam agama merupakan salah satu asas dalam *manhaj* pertengahan. Lihat ‘Ali Muhammad al-Shalabi, *al-Wasāṭiyyah fî al-Qurân al-Karîm*, (Beirut: Dâr: Al-Ma’rifah, Cetakan II, 2008), 43.

⁴² Diriwayatkan oleh Ahmad, Nasa’i, Ibnu Majah, al-Hakim, Ibnu Huzaimah, dan Ibnu Hibban dari Ibnu Abbas sebagaimana di dalam *Ṣaḥîḥ al-Jâmi’* (2680).

yang jarang terjadi. Di antaranya terlalu banyak menyebutkan cabang-cabang suatu permasalahan yang tidak ada dasarnya di dalam al-Qur'an ataupun al-Sunnah. Permasalahan sebenarnya jarang terjadi, tetapi terlalu banyak perhatian yang diberikan kepadanya.⁴³

Al-Qaradhawi melanjutkan, bahwa sikap berlebih-lebihan ini akan mendorong timbulnya sikap mempersempit masalah-masalah kecil dan bersempit dada kepada setiap orang yang berbeda pendapat. Sebaliknya, sikap toleran dan tidak mempersulit adalah termasuk faktor tumbuhnya persatuan dan keakaraban.⁴⁴

Maka, mengikuti *manhaj* pertengahan serta meninggalkan sikap berlebihan dalam beragama merupakan satu kesatuan yang mutlak dilakukan demi terhindarnya umat Islam dari kesulitan, yang kesulitan itu hanya akan memecah belah umat.

Kelima, berkenaan dengan mengutamakan *muhkamât*, bukan *mutasyâbihât*, Yusuf al-Qaradhawi mengungkapkan, bahwa mengikuti ayat-ayat *muhkamât* dan menjadikannya sebagai prinsip serta landasan berpikir dan berperilaku merupakan sikap kaum intelektual (*râsyikhûn fi al-'ilm*). Adapun mengikuti ayat-ayat *mutasyâbihât* merupakan sikap orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan kedegilan.⁴⁵

Hal ini juga sangat jelas Allah tegaskan di dalam al-Qur'an Surah Ali Imran ayat 7:

"Dialah yang menurunkan al-Kitab (al-Qur'an) kepada kamu. Di antara (isi) nya ada ayat-ayat yang *muhkamât*, itulah pokok-pokok isi al-Qur'an, dan yang lain (ayat-ayat) *mutasyâbihât*. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti ayat-ayat yang *mutasyâbihât* daripadanya untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, 'Kami beriman kepada ayat-ayat yang *mutasyâbihât*, semuanya itu dari sisi *Rabb kami*.' Dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal."

Dalam menafsirkan ayat ini, Muhammad bin Ishaq bin Yasar mengatakan, bahwa orang-orang yang dimaksud di dalam hatinya cenderung kepada kesesatan ialah mereka yang hanya mengambil ayat-ayat *mutasyâbihât* saja yang memungkinkan bagi mereka untuk mengubahnya kepada maksud-maksud mereka yang rusak itu, lalu

⁴³ Yusuf al-Qaradhawi, *al-Sahwah....*, 113.

⁴⁴ *Ibid.*, 114.

⁴⁵ *Ibid.*, 121.

mereka menempatkan ayat-ayat tersebut sesuai dengan maksud-maksud mereka. Sedangkan mereka sama sekali tidak berani mengambil ayat-ayat *muḥkamât*, disebabkan ayat-ayat *muḥkamât* itulah yang membantah segala argumentasi mereka, sehingga mereka berhindar daripadanya.⁴⁶

Kejadian seperti ini seperti pada kasus orang-orang Nasrani yang mengambil ayat-ayat al-Qur'an sebagai upaya pembenaran mereka untuk mendapatkan legitimasi bahwa Isa AS adalah anak Allah, karena disebutkan bahwa Isa AS berasal dari ruh Allah (mereka mengutip ayat Surah al-Anbiya' ayat 91). Tetapi, mereka tidak sama sekali mau mengambil *hujjah* kepada ayat *muḥkamât* yang jelas dan tegas mengatakan bahwa Nabi Isa AS hanyalah seorang Nabi Allah (Surah Maryam: 30) dan makhluk Allah (Ali Imran: 59).

Untuk itu, pada akhir bagian ini, al-Qaradhawi menegaskan untuk tidak mempertentangkan satu ayat dengan ayat lainnya. Sebab, pada hakikatnya ayat-ayat di dalam al-Qur'an saling membenarkan satu sama lainnya (al-Nisa': 82). Tindakan yang seperti itu, biasanya terjadi karena mengikuti ayat-ayat *mutasyâbihât* yang beragam penunjukannya dan tampak secara lahiriah saling bertentangan. Akan tetapi, jika dikembalikan kepada ayat-ayat *muḥkamât*, niscaya pertentangan itu akan sirna.⁴⁷

Keenam, berkenaan dengan masalah-masalah *ijtihâdiyyah*, yaitu tidak memastikan dan tidak pula menolaknya. Seorang mujtahid tidak boleh mengingkari atau menyalahkan hasil ijtihad yang dilakukan oleh mujtahid lain dalam masalah-masalah keagamaan yang boleh diijtihadi. Masing-masing mujtahid tidak memiliki hak untuk menyatakan bahwa pendapatnya adalah yang paling benar, sebab tidak ada orang yang maksum setelah Nabi Muhammad SAW. Dan kemungkinan benar atau salah di antara keduanya sejajar.⁴⁸ Dalam masalah ini, para ulama mengungkapkan:

"Tidak boleh ada penolakan dari seseorang kepada orang lain dalam masalah-masalah *ijtihâdiyyah*. Seorang mujtahid tidak boleh menolak pendapat mujtahid yang lain. Demikian pula seorang *muqallid* (pengikut) tidak boleh menolak seorang *muqallid* yang lain, apalagi menolak seorang mujtahid".⁴⁹

⁴⁶ Ibnu Katsir, *Tafsîr...*, Ali Imran ayat 7.

⁴⁷ Yusuf al-Qaradhawi, *al-Şahwah...*, 124.

⁴⁸ Yusuf al-Qaradhawi, *Kayfa...*, 205-206.

⁴⁹ Yusuf al-Qaradhawi, *al-Şahwah...*, 125.

Sikap inilah yang ditunjukkan oleh sahabat Umar RA. Diriwayatkan bahwa Umar pernah bertemu dengan seseorang kemudian bertanya, "Apa yang telah kamu lakukan (yakni tentang masalah yang diajukan)?" Orang itu menjawab, "Ali dan Zaid telah memutuskan begini." Umar berkata, "Seandainya aku, niscaya aku putuskan begini...." Orang itu berkata, "Apa yang menghalangimu?" Umar RA menjawab, "Kalau aku kembalikan kamu kepada Kitab Allah dan sunah Nabi-Nya, niscaya aku mau melakukan, tetapi aku kembalikan kamu kepada pendapat (ijtihad), sedangkan pendapat itu bernilai sama".⁵⁰

Dari sini dapat dipahami pula, bahwa seseorang tidak dapat membatalkan hukum (keputusan) hakim lainnya dalam masalah-masalah *ijtihâdiyyah* ini. Hal ini dikarenakan jika terjadi pembatalan ijtihad akan memantik ketidakpastian hukum.⁵¹ Tentunya jika hal tersebut terjadi maka akan membuat kebingungan di antara para pegiat hukum dan masyarakat umum. Kegaduhan dan potensi perpecahan di dalam umat akan semakin meningkat disebabkan olehnya.

Dengan ini dapat disimpulkan, bahwa tidak memastikan dan tidak menolak dalam masalah-masalah *ijtihâdiyyah* merupakan sebuah jalan yang harus ditempuh demi terwujudnya sikap *tasâmuḥ* antarsesama Muslim. Dengannya, akan mampu mempererat tali ukhuwah dan memperkokoh kekuatan Islam.

Ketujuh, tentang membatasi pengertian dan istilah. Al-Qaradhawi mengingatkan tentang bahayanya jika tidak membatasi sebuah pengertian atau suatu istilah. Ia mengungkapkan:

"Sering kali suatu istilah dan pemahaman tertentu dipertentangkan dengan sengit, padahal kalau istilah atau pemahaman tersebut dibatasi dan dijelaskan secara gamblang dan detail, akan memungkinkan kedua belah pihak untuk bertemu pada garis tengah. Karena itu, para ulama selalu berusaha 'membebaskan pangkal perselisihan' dalam setiap perselisihan dan perdebatan agar tidak terjebak ke dalam kesia-siaan. Seringkali terjadi perbedaan sengit antara dua kelompok kemudian ternyata pada akhirnya perbedaan itu hanyalah perbedaan terminologis dan tidak memberikan buah yang bersifat amaliah".⁵²

⁵⁰ *Ibid.*, 129.

⁵¹ Jalal al-Din 'Abd al-Rahman bin Abu Bakar al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazâ'ir*, (Beirut: Dâr al-Kitâb al-'Arabiyy, Cetakan Keempat, 1998), 202.

⁵² Yusuf al-Qaradhawi, *al-Ṣahwah...*, 141.

Kelompok yang sering memicu permasalahan pada hal seperti ini ialah kelompok yang sering mengafirkan. Bercermin pada sejarah, kelompok Khawarij-lah yang dapat menggambarkan kondisi tersebut. Kelompok ini memiliki paham yang kabur terhadap istilah iman yang terimplikasi oleh sebab perbuatan dosa. Bagi mereka, setiap dosa adalah dosa besar. Mereka tidak mengenal pembagian dosa besar dan dosa kecil sebagaimana konsep yang diusung oleh *Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ'ah*. Sehingga, siapapun yang melakukan suatu perbuatan dosa, jelas tercerabut imannya dan jelas kafir bagi kelompok ini. Implikasinya, darah dan harta orang-orang yang melakukan dosa menurut kelompok ini halal untuk dibunuh dan dirampas.⁵³

Padahal, istilah iman memiliki makna beragam tergantung maksud yang ditujukan oleh nas-nas al-Qur'an maupun al-Sunnah. Sebagai contoh ialah kata iman pada Surah al-Anfal ayat 2: "Sesungguhnya, orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut Allah gemetarlah hati mereka..." Yang dimaksudkan "Orang-orang yang beriman" ialah orang-orang yang sempurna imannya. Bukan berarti jika hatinya tidak bergetar karena disebut nama Allah menjadi kafir dan keluar dari pangkal keimanan.⁵⁴ Orang-orang yang memiliki cara pandang seperti ini sejatinya masih tetap eksis hingga saat ini.

Memahami hal ini, dapat diketahui akan bahayanya jika tidak membatasi sebuah pengertian dan istilah. Dengan membatasi sebuah pengertian dan istilah, akan mampu menghindarkan dari perdebatan sengit yang berujung pada perpecahan. Bahkan mungkin dapat menghapuskan perselisihan secara tuntas jika dilandasi dengan niat yang tulus dan benar.

Kedelapan, terkait bekerja sama dalam masalah yang disepakati. Yusuf al-Qaradhawi mempertegas, bahwa bekerja sama antara orang yang berbeda pendapat sangat mungkin untuk dilakukan. Ia berpandangan:

"Tidak diragukan lagi, ketika terjadi perbedaan pendapat antara dua imam, atau dua mazhab, atau dua aliran, maka mereka tidak mungkin akan berbeda pendapat dalam semua permasalahan. Karena kemungkinannya, bahkan faktanya, bisa jadi mereka berbeda pendapat dalam beberapa kasus, tetapi bersepakat dalam kasus lain. Itulah sunnatullah".⁵⁵

⁵³ Imam Muhammad Abu Zahrah, *Aliran Politik dan Aqidah Islam*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), 69-71.

⁵⁴ Yusuf al-Qaradhawi, *al-Şahwah...*, 142-143.

⁵⁵ Yusuf al-Qaradhawi, *Kayfa...*, 235.

Fakta yang terjadi memang demikian adanya. Terdapat ijmak yang disepakati oleh ulama dan kaum Muslimin dalam beberapa masalah. Meski ijmak itu pada kenyataannya memang lebih sedikit jumlahnya dibandingkan dengan ikhtilaf. Walaupun begitu, ijmak inilah yang menjadi 'pagar' bagi umat agar tidak lepas kontrol dari prinsip-prinsip ajaran Islam serta menjadi kunci pemersatu umat. Umat harus berfokus pada masalah-masalah yang telah ada kesepakatan bersama di dalamnya. Bukan membesar-besarkan permasalahan *khilâfiyyah* yang sejatinya memang akan terus berbeda sebagai sunatullah. Terkait hal ini, Yusuf al-Qaradhawi menekankan:

"Adapun yang tidak saya sukai adalah apabila pembahasan masalah-masalah *khilâfiyyah* itu menjadi perhatian utama dan puncak pengetahuan kita. Pembahasan itu dibesar-besarkan sehingga menguras tenaga, waktu, dan potensi kita yang seharusnya diarahkan untuk membangun struktur keagamaan, ilmu pengetahuan, dan peradaban. Apalagi jika perhatian dan kesibukan tersebut mengorbankan persoalan-persoalan yang tidak diperselisihkan".⁵⁶

Lebih lanjut, al-Qaradhawi menekankan bahwa persoalan-persoalan kaum muslimin yang sejati yang tidak ada kata tidak sepakat di dalamnya ialah sebagai berikut:

"Persoalan yang sesungguhnya terletak pada kerapuhan akidah, tidak dilaksanakannya syariat, kerusakan moral, pengabaian salat, keengganan membayar zakat, penggambaran hawa nafsu, tersebarnya kemaksiatan, korupsi, ditinggalkannya kewajiban-kewajiban dasar, pemberian loyalitas kepada musuh-musuh Allah, Rasul-Nya, dan kaum Mukminin, dan sebagainya. Persoalan kaum Muslimin terletak pada tidak difungsikannya akal, pembekuan pikiran, pembisuan kehendak, pemasungan kebebasan, perampasan hak asasi, pengabaian kewajiban, tersebarnya egoisme, pengabaian sunah-sunah Allah tentang alam dan masyarakat, kesewenang-wenangan para penguasa terhadap rakyat, kebrutalan kekuatan atas kebenaran, dan sebagainya".⁵⁷

Maka, umat Islam harus bekerja sama secara kolektif dan sungguh-sungguh serta ikhlas dalam menyelesaikan persoalan-persoalan inti yang terjadi hampir di seluruh negara-negara yang berpenduduk Muslim, khususnya Indonesia, yang semua masalah itu telah menjadi pengetahuan bersama. Hanya dengan ini, pertentangan-pertentangan masalah kecil akan tidak diributkan.

⁵⁶ Yusuf al-Qaradhawi, *al-Şahwah...*, 163-164.

⁵⁷ *Ibid.*, 166.

Kesembilan, tentang saling toleransi dalam masalah yang diperselisihkan. Yusuf al-Qaradhawi mengungkapkan, bahwa untuk masalah yang diperselisihkan agar terjadi toleransi terhadapnya. Maksudnya, tidak fanatik kepada suatu pendapat yang bertentangan dengan pendapat lain dalam masalah-masalah *khilâfiyyah* atau kepada satu mazhab dan seorang imam yang bertentangan dengan mazhab imam lainnya.⁵⁸

Mengenai kedua bagian di atas, yaitu tentang bekerja sama dalam masalah yang disepakati dan saling toleransi dalam masalah yang diperselisihkan, al-Qaradhawi terinspirasi kaidah yang dibuat oleh Muhammad Rasyid Ridha, yaitu:

”تَتَعَاوَنُ فِيْمَا اتَّفَقْنَا عَلَيْهِ وَيَعْلِزُّ بَعْضُنَا فِيْمَا اخْتَلَفْنَا فِيْهِ”

Menanggapi kaidah ini, al-Qaradhawi mengungkapkan, bahwa dalam memenuhi kewajiban yang sama-sama dibebankan kepada kita (yang disepakati), semua komponen umat dituntut untuk bekerja keras secara kolektif, dengan mengorbankan harta dan mengeluarkan segenap kekuatan, yang dilandasi jiwa yang tulus mencari kesepakatan.⁵⁹

Kaidah ini merupakan landasan dasar yang melandasi fikih ikhtilaf. Dengan memahami maksud kaidah ini secara mendalam, akan mampu membangkitkan *ghîrah* umat Islam untuk bekerja sama dalam masalah yang telah disepakati dan bertoleransi dalam masalah yang secara alami memang wajar diperselisihkan. Sehingga persoalan-persoalan umat akan terselesaikan dengan jalan yang santun dan berakhlak mulia.

Kesepuluh, bagian terakhir, yaitu menahan diri dari orang yang mengucapkan “*lâ ilâha illallâh*”. Pada bagian akhir dalam konsep fikih ikhtilaf ini, Yusuf al-Qaradhawi menempatkan larangan *takfîr* (pengkafiran sesama Muslim) terhadap orang yang masih mengucapkan *lâ ilâha illallâh*. Menurutinya, tindakan ini (*takfîr*) tidak diragukan lagi akan memutuskan hubungan sesama Muslim karena tidak mungkin ada pertemuan antara Muslim dan murtad.⁶⁰ Sehingga, kehati-hatian dalam *takfîr* merupakan upaya dalam menjaga ukhuwah Islamiyah dan menghindarkan umat dalam berpecah belah.

Untuk hal ini, Yusuf al-Qaradhawi mengungkapkannya dengan

⁵⁸ *Ibid.*, 176.

⁵⁹ Yusuf al-Qaradhawi, *Kayfa...*, 236.

⁶⁰ Yusuf al-Qaradhawi, *al-Sahwah....*, 191.

tegas bahwa seseorang hanya boleh dihukumi berdasarkan apa yang tampak dari padanya. Akan tetapi, untuk masalah yang tidak terlihat (*bâṭin*), semua itu diserahkan urusannya kepada Allah.⁶¹ Bahkan, ketika tampak ucapan-ucapan kekafiran yang keluar dari mulutnya, namun ucapannya itu tidak diketahuinya adalah sebagai bentuk kekafiran, maka orang tersebut tetap tidak dapat dikafirkan.⁶²

Sikap kehati-hatian ini sebagai pertimbangan yang mendalam terhadap bahayanya mengkafirkan seorang Muslim. Rasulullah SAW bersabda, “Apabila seseorang berkata kepada saudaranya, ‘Wahai si kafir,’ maka panggilan itu akan kembali kepada salah satunya jika ia seperti apa yang akan dikatakan, tetapi jika tidak, (panggilan) itu akan kembali kepada yang mengucapkannya.” (H.R. *Muttafaq ‘alaih*).

Maka, menahan diri dari *takfir* merupakan sesuatu yang mutlak dilakukan. Hal ini demi menjaga sesama Muslim dari kehalalan kehormatan dirinya. Terlebih bagi diri pribadi Muslim sendiri, yang jika *takfir* itu tidak tepat, justru kekafiran itu akan mengenai dirinya.

Dengan ini penulis berkeyakinan, jika umat Islam memahami dengan benar konsep ikhtilaf yang ditawarkan oleh Yusuf al-Qaradhawi sebagaimana yang dipaparkan dalam makalah ini, maka umat Islam akan mampu berinteraksi dengan fenomena ikhtilaf secara lebih adil dan bijak. Maka hal ini akan mampu mempererat ukhuwah Islamiyah di antara sesama umat Islam, yang itu akan menjadi asas dan kekuatan umat dalam melawan berbagai serangan musuh-musuh di luar Islam yang sedang terjadi dan berasal dari berbagai sisi kehidupan.

Penutup

Pemahaman terhadap konsep fikih ikhtilaf merupakan sebuah upaya untuk memberikan pemahaman yang utuh dan benar kepada umat Islam dalam berinteraksi secara proporsional terhadap fenomena ikhtilaf. Sehingga dengannya, akan membangun kekuatan umat Islam dari dalam yang akan menjadi senjata dalam melawan musuh-musuh di luar Islam.

Yusuf al-Qaradhawi menawarkan implementasi konsep fikih ikhtilaf dengan sepuluh cara. *Pertama*, menyadari perbedaan masalah *furû’* sebagai kemestian, rahmat, dan keleluasaan. *Kedua*, menggarap masalah-masalah besar yang dihadapi umat. *Ketiga*, menelaah

⁶¹ *Ibid.*, 192.

⁶² *Ibid.*, 196.

pendapat para ulama. *Keempat*, mengikuti manhaj pertengahan dan meninggalkan sikap berlebihan dalam agama. *Kelima*, mengutamakan *muḥkamât*, bukan *mutasyâbihât*. *Keenam*, tidak memastikan dan menolak dalam masalah-masalah *ijtihâdiyyah*. *Ketujuh*, membatasi pengertian dan istilah. *Kedelapan*, bekerjasama dalam masalah yang disepakati. *Kesembilan*, saling toleransi dalam masalah yang diperselisihkan. Dan *kesepluluh*, menahan diri dari orang yang mengucapkan *lâ ilâha illallâh*.[]

Daftar Pustaka

- Abu Sulayman, 'Abd al-Hamid. 1994. *Azmah al-'Aql al-Muslim*. Virginia: al-Ma'had al-'Âlamiy li al-Fikr al-Islâmiy.
- Abu Zahrah, Imam Muhammad. 1996. *Aliran Politik dan Aqidah Islam*. Jakarta: Logos Publishing House.
- Ach, M. Kholidul Adib dkk. 2005. *Indahnya Kawin Sesama Jenis: Demokratisasi dan Perlindungan Hak-Hak Kaum Homoseksual*. Semarang: eLSA.
- Al-'Alawi, Thaha Jabir. 1999. *Islâḥ al-Fikr al-Islâmiy*. Virginia: Al-Ma'had al-'Âlamiy li al-Fikr al-Islâmiy dan Riyadh: Al-Dâr al-'Âlamiyyah li al-Kitâb al-Islâmiy.
- Al-'Alwani, Thaha Jabir Fayyadh. 1985. *Adâb al-Ikhtilâf fi al-Islâm*. Jazair: Dâr al-Şiḥâb.
- Al-Amidi, Saif al-Din. 1378 H. *Al-Iḥkâm fi Uşûl al-Aḥkâm*, Jilid Keempat, Riyadh: Muassasah al-Nûr, Cetakan Pertama.
- Al-Asadi, Muhammad 'Ali Hasyim. 2010. "Al-'Âm wa Atsâruhu fî Ikhtilâf al-Fuqahâ", *Jurnal Kufa Studies Center*, Volume I. Kufa University.
- Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. 1993. *Islam and Secularism*. Malayasia: ISTAC.
- Al-Baghdadi, al-Imam al-Khatib. 1417 H. *Al-Faqîh al-Mutafaqqih*, tahqiq: 'Adil bin Yusuf al-'Azazi. Saudi: Dâr Ibn al-Jauzî.
- Al-Bayanuni, Muhammad Abu al-Fath. 1431 H. *Fiqh al-I'tilâf wa al-Ikhtilâf*. Riyadh: Jâmi'ah al-Malik Sa'ûd.
- Bukhari, Imam. 2003. *Şaḥîḥ al-Bukhârî*. Beirut: al-Maktabah al-'Aşriyyah.
- Al-Dahab, Asyraf Thaha Abu. 2002. *Al-Mu'jam al-Islâmiy*, Mesir: Dâr al-Syurûq, Cetakan I.
- Al-Dahlawi, Ahmad bin 'Abdi al-Rahim Waliyyullah. 1404 H. *Al-Inşâf fi Bayân Asbâb al-Ikhtilâf*, Tahkik: 'Abd al-Fattah Abu Ghadah, Beirut: Dâr al-Nafâ'is, Cetakan II.

- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Fukuyama, Francis. 1992. *The End of History and the Last Man*. New York: Avon Book.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. T.Th. *Al-Muṣtaṣfa fī 'Ilm al-Uṣūl*, Jilid II. Mesir: Maktabah al-Jund.
- Ghazali, Abd. Moqsith. 2009. *Argumen Pluralisme Agama: Membangun Toleransi Berbasis Al-Qur'an*, Depok: KataKita, Cetakan II.
- Hadiyyin, Ikhwan. 2016. *Kiat Sukses Merajut Pendidikan Ukhuwah Islamiyah di Indonesia*, Banten: Pondok Pesantren Daar el-Azhar, Cetakan I.
- Husaini, Adian. 2005. *Wajah Peradaban Barat dari Hegemoni Kristen ke Dominasi Sekular-Liberal*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ibnu Katsir. 1994. *Tafsīr Ibn Katsīr*, Tahkik: Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Shekh, Jilid 5, Kairo: Muassasah Dâr al-Hilâl, Cetakan I.
- Ibnu Taimiyah. T.Th. *Iqtidâ' al-Ṣirâṭ al-Mustaqîm li Mukhâlafah Aṣḥâbal-Jahîm*. Riyadh: Maktabah al-Rasyd.
- Isma'il, M. Syukri. 2015. *Kritik terhadap Sekularisme (Pandangan Yusuf Qardhawi)*. Ponorogo: CIOS.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. T.Th. *A'lâm al-Muwaqqi'în 'an Rabb al-Âlamîn*, Jilid II. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, Cetakan I.
- Al-Jurjani, 'Ali bin Muhammad. 1991. *Al-Ta'rîfât*. Beirut: Dâr al-Kitâb al-Lubnânî.
- Kasim, Majdi. 2002. *Fiqh al-Ikhtilâf; Qâḍiyah al-Khilâf al-Wâqî' baina Hamlah al-Syari'ah*. Iskandariah: Dâr al-Imân li al-Ṭab' wa al-Nasyr wa al-Tauzî'.
- Kassab, Akram. 2010. *Al-Manhâj al-Dakwiiyyu' 'inda al-Qaradâwi*, Terjemah. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Khallaf, 'Abd al-Wahab. T.Th. *Uṣūl al-Fiqh al-Islâmiyy*. Mesir: Maktabah al-Da'wah al-Islâmiyyah.
- Al-Khurasyi, Sulaiman bin Shalih. 2003. *Al-Qaradâwî fî al-Mîzân*, Terjemah. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Madjid, Nurcholish. 1987. *Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan.
- Al-Manawi, Muhammad 'Abd al-Ra'uf. 1990. *Al-Taufiq 'alâ Muhimmât al-Ta'ârîf: Mu'jam Lughawiy Muṣṭalahiy*, Beirut: Dâr al-Fikr al-Mu'âṣir, Cetakan I.

- Muslim, Imam. 2000. *Ṣaḥîḥ Muslim*. Riyadh: Dâr al-Salâm.
- Nugroho, M. Yusuf Amin. 2012. *Fiqh Ikhtilaf NU-Muhammadiyah*. Wonosobo: T.P.
- Nurcholis, Ahmad dan Ahmad Baso. 2010. *Pernikahan Beda Agama*, Jakarta: Komnas Ham dan ICRP, Cetakan II.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. 1990. *Al-Ṣahwah al-Islâmiyyah bayna al-Ikhtilâf al-Masyrû' wa al-Tafarruq al-Mazmûm*. Kairo: Dâr al-Syurûq.
- _____. 2001. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid I, Terjemah As'ad Yasin. Jakarta: Gema Insani Press.
- _____. 1995. *Fî Fiqh al-Aulawiyât*, Mesir: Maktabah Wahbah, Cetakan I.
- _____. 2001. *Kayfa Nata'âmal ma'a al-Turâts wa al-Madhhab wa al-Ikhtilâf*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Sa'dawi, Amru Abdul Karim. 2009. *Qaḍâyâ al-Mar'ât fi Fiqh al-Qaradâwî*, Terjemah, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, Cetakan I.
- Sarwat, Ahmad. 2007. *Fikih Ikhtilaf: Panduan Umat di Tengah Belantara Perbedaan Pendapat*. Jakarta: Darul Ulum al-Islamiyah.
- Al-Shalabi, 'Ali Muhammad. 2008. *Al-Wasa'iyyah fi al-Qur'ân al-Karîm*, Beirut: Dâr al-Ma'rifah, Cetakan II.
- Al-Suyuthi, Jalal al-Din 'Abd al-Rahman bin Abu Bakar. 1998. *Al-Asybah wa al-Nazâ'ir*, Beirut: Dâr al-Kitâb al-'Arabiy, Cetakan IV.
- Syariati, Ali. 1989. *Peranan Cendekiawan Muslim*. Yogyakarta: Shalahuddin Press.
- Talimah, Ishom. 2001. *Al-Qaradâwiy Fâqihan*, Terjemah. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Thowilah, Abd al-Wahab Abd al-Salam. 1414 H. *Atsâr al-Lughah fî Ikhtilâf al-Mujtahidîn*. Dâr al-Salâm.
- Voll, John O. 1983. "Renewal and Reform in Islamic History: *Tajdîd and Iṣlâḥ*," dalam John L. Esposito (Ed.), *Voices of Resurgent Islam*. New York: Oxford University Press.
- Al-Yassu'i, Lois Ma'luf dan Bernard Tottel al-Yassu'i. 2003. *Al-Munjid fî al-Lughah wa al-'Alâm*. Beirut: Dâr al-Masyrûq.
- Zaidan, Abd al-Karim. 1388 H. *Al-Madkhal li Dirâsah al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*. Iskandariah: Dâr 'Umar bin Khaṭṭâb.
- Zarkasyi, Hamid Fahmy. 2010. *Liberalisasi Pemikiran Islam (Gerakan bersama Misionaris, Orientalis dan Kolonialis)*, Ponorogo: CIOS, Cetakan II.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 1986. *Uṣûl al-Fiqh al-Islâmiy*, Juz I. Damaskus: Dâr al-Fikr, Cetakan I.